



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jl.Nansarunai Rt.10 Kec.Dusun Timur Kab.Barito Timur Prov.Kalimantan Tengah 73661
E-mail : diskominfo@baritotimurkab.go.id Website : www.diskominfo.baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 814.2/38/01/DISKOMINFOPS/2023

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS
PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas serta kepentingan Dinas, maka perlu untuk memperpanjang masa tugas Pegawai Harian Lepas (PHL) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik tentang Perpanjangan Masa Tugas Pegawai Harian Lepas (PHL) di Lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 79, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 142);
13. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 175).

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal : Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN.

MEMUTUSKAN

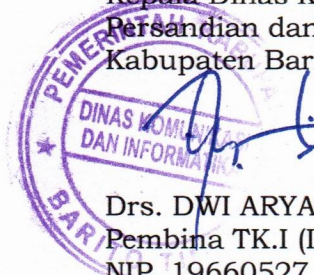
Menetapkan :

- KESATU : Perpanjangan masa tugas Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk Tahun 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Harian Lepas (PHL) untuk Tahun 2023 sebagaimana Diktum KESATU, diberikan upah/honorarium bulanan yang besarnya disesuaikan dengan kinerja, serta tingkat kehadiran berdasarkan bukti Presensi dan/atau Keterangan Pejabat yang berwenang, dan setiap 1 (satu) bulan sekali akan dilakukan evaluasi oleh Tim Penataan/Pembina Kepegawaian.
- KETIGA : Pegawai Harian Lepas (PHL) yang lalai dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, akan mendapatkan sanksi berdasarkan tingkat kelalaian/pelanggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023.

- KELIMA : Upah/honorarium bulanan Pegawai Harian Lepas (PHL) sebagaimana Diktum KESATU dibayarkan terhitung pada bulan selanjutnya setelah penetapan SK ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Barito Timur ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Nopember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 28 November 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik
Kabupaten Barito Timur,



Drs. DWI ARYANTO
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19660527 199203 1 007

T

embusan:

1. Pj. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
2. Inspektur Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 814.2/38/01/DISKOMINFOPS

TANGGAL : 28 November 2023

TENTANG : PERPANJANGAN MASA TUGAS PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2023

No.	Nama Lengkap (Termasuk Gelar)	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan	Besarnya Upah/Honorarium Bulanan Menurut Tingkat Pendidikan (Rp)	Nomor dan Tanggal SK Tahun Sebelumnya	T.M.T SK Tahun Sebelumnya	Masa Kerja		Ditugaskan Sebagai	Unit Kerja
							Tahun	Bulan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	HERRY.R. S.Kom	Taniran, 04 Agustus 1993	S1	Rp. 2.000.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	4	0	OPERATOR KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
2.	MUHAMMAD AZWAR RUDINI, S.AP	Amuntai, 28 Mei 1991	S1	Rp. 2.000.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	10	0	PENGADMINISTRASI	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
3.	NURHIDAYATI	Tamiang Layang, 02 Oktober 1989	SMA	Rp. 1.700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	0	0	OPERATOR KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
4.	WINDA YULIANTI	Tamiang Layang, 28 Juli 1993	SMK	Rp. 1.700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	9	0	OPERATOR KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
5.	MARIANIE.A.R	Banjarmasin, 17 Maret 1986	SMA	Rp. 1.700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	12	0	PENGADMINISTRASI	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

6.	HARTONI	Magantis, 05 Oktober 1979	SLTA	Rp. 700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	16	7	SOPIR	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
7.	IRARIANI	Jaar, 31 Januari 1987	SLTA	Rp. 1.700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	10	0	CLEANING SERVICE	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
8.	ZULKIPLI	Kincung, 27 Mei 1987	SLTA	Rp. 1.700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	9	0	PENJAGA MALAM	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
9.	BRIANTO SANDRY	Mintin, 20 Oktober 1980	SMA	Rp. 1.700.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	10	0	PENJAGA MALAM	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
10.	KARINTO	Pianggo, 17 Agustus 1978	SMP	Rp. 1.600.000,-	814.2/02/01/ DISKOMINFOPS /2022	01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022	8	0	TUKANG KEBUN	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
Persandian dan Statistik
Kabupaten Barito Timur,



Drs. DWI ARYANTO
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19660527 199203 1 007